



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, 6667007, 6667009, 6667010 Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab.Kutai kartanegara : umpeg.disdik16@gmail.com

TENG GARONG

Kode Pos 75511

SURAT IZIN NOMOR : B - 25409 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/11/2021 TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta KELOMPOK BERMAIN GEMPITA

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada KELOMPOK BERMAIN GEMPITA yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupten Kutai Kartanegara;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B - 50 /DISDIKBUD/DPK.IV/SK/420/10/2020 Tanggal 05 Oktober 2020, tentang Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN GEMPITA.
- Memperhatikan :** Surat Permohonan Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN GEMPITA nomor : 020.02/YGSM.PAUD.KB.G/7/2020 tanggal 06 Juli 2020 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional

Menetapkan / mengizinkan

- Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN GEMPITA**
Nama Yayasan / Desa : **SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DESA SEBULU ILIR KECAMATAN SEBULU**
Status : **Swasta**
Alamat : **JL. Gunung Dadeh RT. 010 Desa Sebulu Ilir Kecamatan Sebulu**
Status Bangunan : **Pinjam Pakai**
Status Akreditasi : **Belum Akreditasi**
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 18 November 2021 s.d 18 November 2024**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN GEMPITA dengan ketentuan :**
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.



Dikeluarkan di : **Tenggarong**
Tanggal : **18 November 2021**

Kepala,

THA UHID AFFELIAN NOOR, S.P., M.Si

Pembina

NIP . 19760417 200012 1 001



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B - 25409/IDPK/PAUD-PNFI-2/421.1/11/2021, TANGGAL 18 NOVEMBER 2021



Nama Lembaga	:	Kelompok Bermain Gempita
Nama Kepala Sekolah	:	Muhammad Rafi, S. Pd
Tempat / Tanggal Lahir	:	Sebulu, 14 Mei 1994
Jabatan	:	Kepala Sekolah
Pendidikan	:	S1
Nomor SK Kepala Sekolah	:	P. 1110 / 15.2005 / SK-KADES / 180.19 / 09 / 2021

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



KEPALA BIDANG PAUD DAN PNFI
MAM PRANAWA UTAMA, SKM, MM
NIP. 19641125 198703 1 011

ttd

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
THAUHID AFRIILIAN NOOR, S.P., M.Si
NIP. 19760417 200012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, 6667007, 6667009, 6667010 Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab.Kutai kartanegara : umpeg.disdik16@gmail.com

T E N G G A R O N G

Kode Pos 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B - 50 / DISDIKBUD/DPK.IV/SK/420/10/2020
TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
“ KELOMPOK BERMAIN GEMPITA ”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : a. Surat permohonan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini “KELOMPOK BERMAIN GEMPITA” Dari Ketua Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Sebulu Ilir Kecamatan Sebulu tanggal serta lampiran-lampirannya.

b. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Swasta KELOMPOK BERMAIN GEMPITA

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;

9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;

10. Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara.

11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B – 01 /DISDIKBUD/DPK-IV/SK/800/I/2020, tanggal 02 Januari 2020, Tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Dan Operasional, Pengintegrasian, Perubahan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal Dan Informal Tahun 2020.


Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian **Pendidikan Anak Usia Dini** Swasta kepada :
- Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN GEMPITA
 - Nama Yayasan/Desa : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Sebulu Ilir Kecamatan Sebulu
 - Badan Hukum /Akta Notaris : Anik Maturafiah, S.H. Nomor 02
 - Alamat Sekolah : JL. Gunung Dadeh RT. 010 Sebulu Ilir Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara
- KEDUA : Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Membuat Papan Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Mematuhi semua persyaratan sesuai ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga selambat-lambatnya 90 hari setelah keputusan ini ditetapkan;
 - Mematuhi kurikulum Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Tidak memindahtangankan izin dan / melakukan penggantian nama lembaga tanpa seizin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KETIGA : Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas keberadaan sekolah swasta bersangkutan;
- KELIMA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 05 Oktober 2020

Plt.Kepala



Drs. IKHSANUDDIN NOOR

Pembina Tk. 1

NIP. 19630316 199303 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Direktorat Jendral PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah di – Jakarta
- Bupati Kutai Kartanegara, di - Tenggarong
- Kepala Unit Layanan Kependidikan Kecamatan Sebulu, di - Sebulu
- Arsip



KEPALA DESA SEBULU ILIR
KECAMATAN SEBULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SEBULU ILIR
NOMOR : P- 022 /KD-SI/SK-KADES/180.19/1/ 2023

TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DAN TENAGA PENDIDIK/GURU PAUD
DESA SEBULU ILIR
KECAMATAN SEBULU

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan dan penyelenggaraan pada PAUD DESA SEBULU ILIR di pandang perlu untuk mengangkat Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik/Guru;
2. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas maka perlu ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Anak Usia Dini
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan : a. Rapat Pengurus PAUD Desa Sebulu ilir tanggal 30 Desember 2022 tentang perlunya menunjuk dan mengangkat Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik/Guru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pengangkatan nama-nama tersebut dalam kolom 2, nomor urut 1 sampai dengan nomor 3 seperti tersebut dalam kolom 1, Jabatan seperti tersebut dalam kolom 4, terhitung mulai tanggal seperti tersebut dalam kolom 5 dan berakhir seperti dalam kolom 6 dengan masa jabatan 1 (satu) Tahun yang tercantum dalam lampiran;

- Kedua : Yang tersebut dalam Diktum pertama (Kepala Sekolah Paud) wajib melaporkan hasil kegiatan setiap bulan;
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kesalahan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sebulu Ilir
Pada Tanggal 3 Januari 2023



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Camat Sebulu di Sebulu
4. Ketua BPD Sebulu Ilir di Sebulu Ilir
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip.

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA DESA SEBULU ILIR
: P- 022 /KD-S/ SK-KADES/180.19/1/2023
: 3 Januari 2023
: PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DAN TENAGA PENDIDIK/GURU PAUD
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN		SURAT KEPUTUSAN BERLAKU		DESA	KECAMATAN	KETERANGAN
		LAMA	BARU	MULAI	BERAKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	MUHAMMAD RAFI'I	Kepala Sekolah PAUD	Kepala Sekolah PAUD	3 Januari 2023	31 Desember 2023	Sebulu Ilir	Sebulu	Diangkat
2	YULISTINA	Tenaga Pendidik/Guru Paud	Tenaga Pendidik/Guru Paud	3 Januari 2023	31 Desember 2023	Sebulu Ilir	Sebulu	Diangkat
3	RAUDATUL ZANNAH	-	Tenaga Pendidik/Guru Paud	3 Januari 2023	31 Desember 2023	Sebulu Ilir	Sebulu	Diangkat

KABUPATEN KUTAI
KEPALA DESA SEBULU ILIR,
KEPALA DESA SEBULU ILIR
MUHAMMAD HASANI, S.Pd
KECAMATAN SEBULU